

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Agama seperti yang telah diketahui oleh banyak orang, merupakan salah satu peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA) yang mana memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili kasus/perkara sebagai otoritas absolut dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 (Basyir, 2000:102). Selanjutnya, Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara sesuai yang disebutkan dalam Pasal 49 *a quo*, termasuk didalamnya perkawinan hingga ekonomi syariah.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sebagaimana menyatakan bahwasannya Peradilan Agama menganut adanya asas personalitas keislaman yang khusus menangani orang-orang Islam dan orang-orang yang tunduk terhadap hukum Islam yang sudah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia (Atho Mudzhar, 2003:42). Ini merupakan bentuk salah satu dari konsentrasi pada kewenangan absolut pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang terkait dengan perkara perkawinan yang dijelaskan meliputi beberapa hal yakni izin poligami, perceraian baik permohonan ataupun gugatan, dispensasi kawin/nikah, dan masih banyak lagi, termasuk didalamnya terkait hak asuh anak.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut Agama dan kepercayaan masing-masing Agama (Mutmainnah, 2022:205). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Selanjutnya dalam pasal 3 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Perceraian sering kali menjadi sumber konflik, terutama dalam hal penetapan hak asuh anak (*hadhanah*), yang memiliki dampak signifikan pada masa depan anak (Basri,2019:3). Dalam kasus perceraian *fasakh* akibat *murtad*, permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan konflik norma antara hukum islam dan hukum positif indonesia. Hukum slam berfokus pada perlindungan agama anak, sementara hukum positif menjamin kebebasan beragama. Hal ini menciptakan tantangan bagi pengadilan dalam menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip terbaik untuk anak.

Perceraian merupakan langkah akhir yang sering diambil sebagai jalan alternatif terakhir (pintu darurat) ini keputusan yang dapat dilalui dari sekian banyak pasangan suami istri yang mana dalam ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat menemukan jalan terang atau solusi terbaik untuk mempertahankan keutuhan dan kelanjutan hubungan perkawinan rumah tangga. Adapun alternatif terakhir yang dimaksud yakni sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah

pihak dari pasangam suami istri, baik melalui mediator keluarga ataupun Pengadilan Agama untuk dapat memediasi dari kedua belah pihak serta sudah melewati langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits. (Ali, 2006:3).

Perceraian *Fasakh* berarti perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atau permintaan salah satu pihak yang putuskan oleh hakim Pengadilan Agama, Perceraian tidak hanya sebatas pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan lainnya. Selain keputusan cerai itu sendiri, sering kali muncul permasalahan lain sebagai dampak dari putusan tersebut, seperti pembagian harta bersama serta hak asuh anak ketika pasangan yang bercerai memiliki keturunan (Effendi, 2004:189). Dalam hal ini, hak asuh atau *hadhanah* menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, yakni terkait siapa yang lebih berhak merawat dan mengasuh anak. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap memiliki hak-hak tertentu terhadap orang tuanya, termasuk hak atas kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta hak atas pemeliharaan dan pendidikan (Suma, 2004: 26).

Hak asuh merupakan wewenang orang tua dalam mengasuh, mendidik, merawat, membimbing, melindungi, serta mengembangkan potensi anak sesuai dengan agama yang dianutnya, serta bakat dan minatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 ayat 11. Dalam praktiknya, hak asuh anak sering kali menjadi sumber permasalahan, baik sebelum maupun setelah perceraian. Ada pasangan yang sejak awal telah menyepakati untuk tidak memperlakukan hak asuh anak, bahkan sebelum proses perceraian

dimulai. Namun, tidak sedikit pula pasangan yang justru bersikeras memperjuangkan hak asuh anak saat proses perceraian berlangsung dan dalam hal penetapan hak asuh anak tidak sedikit pasangan suami-isteri yang ketika terjadi kasus perceraian sibuk mati-matian untuk mendapatkan hak asuh anak. Maka dengan demikian terjadilah sengketa atau perkara untuk memperebutkan hak asuh anak ini.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perceraian dalam Pasal 114-131 yang mewajibkan proses perceraian di Pengadilan Agama dengan upaya perdamaian terlebih dahulu. Pengadilan memperhatikan hak-hak para pihak termasuk nafkah dan hak asuh. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian mengutamakan kepentingan terbaik anak, terutama dalam hak asuh anak (*hadhanah*) yang umumnya diberikan kepada ibu jika anak belum *mumayyiz*, kecuali ada alasan khusus untuk diberikan kepada ayah.

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan hak-hak para pihak dalam perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada pihak yang berhak dan menetapkan hak asuh anak. Penentuan hak asuh ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan fisik, emosional, dan perkembangan anak. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip utama yang digunakan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*maslahah al-thifl*), sehingga pengasuhan anak (*hadhanah*) sering kali diberikan kepada ibu, terutama jika anak belum mencapai usia *mumayyiz* (usia di mana anak mulai mampu membedakan hal baik dan buruk).

Hal ini merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang ibu memiliki hak lebih besar atas anaknya selama ia mampu

memenuhi kebutuhan anak tersebut (Hammad, 2003:45). Namun, ada pengecualian yang dikenal sebagai alasan khusus yaitu situasi di mana ibu dianggap tidak layak atau tidak mampu melaksanakan tugas pengasuhan. Alasan ini dapat mencakup keadaan seperti ketidakstabilan emosional, ketergantungan terhadap zat terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan finansial yang signifikan (Rahardjo, 2019:132). Dalam kondisi demikian, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah atau wali lainnya yang dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh.

Selain itu, hukum Islam juga menyelaraskan putusannya dengan hukum positif di Indonesia, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak harus didasarkan pada prinsip *best interest of the child* (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 4). Dengan demikian, keputusan pengadilan dalam kasus perceraian tidak hanya mempertimbangkan aturan tekstual agama tetapi juga melibatkan pertimbangan yang bersifat sosial, psikologis, dan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak adalah proses yang kompleks, membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek yang memengaruhi kesejahteraan anak.

Dalam *fiqh*, hak asuh anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yang bermakna mengurus dan melindungi anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* dari segala ancaman atau bahaya yang dapat memengaruhi kondisinya (Rasjid, 1994:426). Hak asuh ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Permasalahan terkait hak asuh anak umumnya muncul akibat gugatan atau permohonan cerai yang diajukan oleh salah satu orang tua, sehingga anak dihadapkan pada pilihan untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Konflik dalam rumah tangga kerap berdampak langsung pada anak, terutama ketika terjadi perebutan hak asuh atau ketidaksepakatan antara kedua orang tua dalam mengurus anak pasca perceraian (Ashshidiqy, 1952:40).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a), hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun secara tegas diberikan kepada ibu. Sementara itu, bagi anak yang sudah *mumayyiz*, ia diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan dalam pasal ini sering dijadikan dasar hukum serta menjadi *ratio decidendi* yakni dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Dalam hukum Islam, pendidikan agama anak menjadi prioritas utama dalam penetapan hak asuh. Orang tua yang tetap memeluk agama Islam cenderung diberikan hak asuh guna memastikan anak mendapatkan pembinaan agama yang sesuai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan utama dalam pengaturan hak asuh anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang mengutamakan ibu sebagai pengasuh jika anak belum *mumayyiz*, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan hal ini tidak memungkinkan.

Hukum positif Indonesia mengedepankan prinsip kebebasan beragama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak, dengan fokus pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan spiritual anak.

Konflik norma terjadi ketika prinsip dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan agama anak bertentangan dengan prinsip hukum positif yang menekankan kebebasan beragama. Contohnya dalam kasus perceraian *fasakh* ini akibat salah satu dari suami istri keluar dari agama Islam, dalam hukum Islam mengutamakan orang tua yang beragama Islam, sedangkan hukum positif memberikan hak kepada anak untuk memilih agamanya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Ketidakpastian ini menciptakan tantangan dalam praktik hukum, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus di seluruh Pengadilan Agama.

Dalam putusan tersebut, hakim mengambil keputusan terkait hak asuh anak yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* seharusnya berada pada ibu. Namun, dalam amar putusan yang bersangkutan, hakim justru menetapkan hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* berada di bawah asuhan ayah. Ketidaksesuaian antara putusan ini dengan ketentuan hukum yang berlaku menjadi alasan penting bagi penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, *legal opinion*, atau *ratio decidendi* yang mendasari putusan tersebut.

Berdasarkan Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) umumnya diberikan kepada ibu, karena ibu dipandang lebih

memiliki naluri kasih sayang dan kemampuan untuk merawat anak, terutama di usia dini. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang ibu pada masa awal perkembangan anak. Namun, jika terdapat faktor tertentu, seperti ketidakmampuan ibu dalam memberikan pengasuhan atau pendidikan yang baik, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan, stabilitas ekonomi, serta moral dan latar belakang Agama orang tua, dalam menentukan hak asuh anak.

Namun, dalam hukum positif di Indonesia, peraturan yang secara spesifik mengatur hak asuh dalam kasus perceraian karena *murtad* belum diatur secara rinci. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan prinsip umum bahwa hak asuh anak bertujuan untuk menjaga kepentingan terbaik anak, tetapi tidak memberikan panduan eksplisit dalam situasi seperti ini (Sulaiman, 2019:89). Hal ini menimbulkan dilema bagi pengadilan dalam menentukan penetapan hak asuh anak, di mana hakim harus mempertimbangkan aspek hukum positif dan hukum Islam secara harmonis untuk menjaga prinsip kepentingan terbaik anak dan mempertahankan keutuhan agama anak tersebut.

Salah satu perkara yang termasuk perkara hak asuh anak adalah Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta keputusan Penggugat untuk kembali menganut agama Hindu pada tahun 2015. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak menjalin komunikasi

layaknya suami-istri. Dalam gugatan tersebut, Penggugat juga memohon hak asuh anak yaitu pengasuhan anak atas putri mereka, Dewi Andayani. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, perkara ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama karena pernikahan dilaksanakan menurut hukum Islam dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Buleleng. Proses persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Majelis Hakim mencoba mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tetapi upaya ini tidak berhasil dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.

Gugatan perceraian ini didasarkan pada Pasal 116 huruf b dan h Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan yang tidak dapat didamaikan karena Penggugat telah beralih ke agama Hindu, sehingga menyebabkan konflik rumah tangga. Untuk mendukung gugatannya, Penggugat menghadirkan dokumen dan dua saksi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berniat kembali memeluk agama Islam.

Sementara itu, Tergugat mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tanpa menambahkan bukti tambahan. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa pernikahan mereka telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, memenuhi kriteria perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Penggugat, yang terbukti telah *murtad* (keluar dari agama Islam), dinilai berhak mengajukan

fasakh, sehingga perkawinan mereka dinyatakan putus berdasarkan prinsip hukum Islam.

Penggugat dan Tergugat menyepakati bahwa hak asuh Dewi Andayani, yang berusia 15 tahun, diberikan kepada Tergugat, dengan hak akses bagi Penggugat untuk bertemu anak tersebut. Majelis Hakim menegaskan agar Tergugat memberikan akses penuh bagi Penggugat untuk mengunjungi anaknya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017. Dalam putusan akhirnya, Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, memutus *fasakh* pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, menetapkan hak asuh anak pada Tergugat, dan memberikan hak kunjungan kepada Penggugat. Biaya perkara sebesar Rp136.000 dibebankan kepada Penggugat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan prioritas hak asuh kepada orang tua yang beragama Islam, namun dalam kasus anak *mumayyiz*, anak berhak memilih pengasuhnya tertuang dalam KHI Pasal 105. Hal ini menciptakan tantangan dalam praktik di Pengadilan, seperti terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 155/Pdt.G/2023/Pa.Sgr, yang menunjukkan bagaimana faktor agama menjadi prioritas dalam penentuan hak asuh anak.

Dalam penelitian mengenai penetapan hak asuh anak pasca perceraian, pada beberapa studi yang telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang membahas indikator pertimbangan hakim dalam putusan penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang tepat meliputi kesejahteraan anak, perilaku orang tua, koordinasi antar orang tua, dan pembagian waktu orang tua. Penelitian ini menekankan

pentingnya penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam proses penetapan hak asuh.

Selain itu, penelitian lain menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam perceraian akibat peralihan agama (*murtad*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti agama, akhlak, dan kemampuan mengasuh dalam menentukan pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan hakim dalam kasus perceraian karena peralihan agama.

Penelitian ini memberikan dasar penting untuk memahami dinamika penetapan hak asuh dalam perceraian *fasakh*. Skripsi ini akan memperdalam kajian dengan menganalisis Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/Pa.Sgr, yang akan mengeksplorasi bagaimana hukum positif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dalam keputusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk mengkaji lebih lanjut terhadap masalah ini untuk mengembangkannya, dengan judul yang diangkat adalah **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN *FASAKH* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/Pdt.G/2023/PA.SGR).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, pertimbangan agama cenderung menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, meskipun hukum positif menekankan prinsip kepentingan terbaik anak.
2. Ketidajelasan aturan menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan anak maupun salah satu pihak orang tua, terutama dalam memastikan kesejahteraan dan hak anak secara menyeluruh.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada putusan Pengadilan Agama Singaraja terkait penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian *fasakh*, khususnya pada Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/Pa.Sgr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan hak asuh anak dalam perceraian *fasakh* akibat *kemurtadan* salah satu orang tua.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui adanya beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hak asuh anak dalam kasus perceraian *fasakh* menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian *fasakh* berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam proposal penelitian, tujuan umum dan tujuan khusus merinci hasil yang ingin dicapai. Tujuan umum mencakup gambaran besar hasil yang diinginkan,

sedangkan tujuan khusus merinci langkah-langkah konkret untuk mencapainya sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan Pasal 105 KHI terkait penetapan hak asuh anak dalam perceraian *fasakh* akibat *murtad* di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja. Studi Putusan Perkara Nomor: 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui pengaturan terkait penetapan hak asuh anak pada perceraian *fasakh* akibat *murtad* berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr terkait hak asuh anak dalam perceraian *fasakh*.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang di harapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori mengenai hak asuh anak pada perceraian *fasakh* berdasarkan *kemurtadan* yang tidak diatur

secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini lebih mendalami perbandingan antara asas-asas hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum positif dalam penentuan hak asuh anak, khususnya dalam kasus perceraian dimana norma mengenai kebebasan beragama dan perlindungan agama anak bertentangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses hukum penetapan hak asuh anak dalam perceraian *fasakh*, membantu orang tua yang bercerai lebih siap memahami hak dan kewajiban demi kepentingan terbaik anak, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dalam perceraian.
- b. Bagi praktisi hukum, Penelitian ini memberikan wawasan bagi praktisi hukum tentang penetapan hak asuh anak dalam perceraian *fasakh*. Hasilnya dapat menjadi referensi dalam praktik sehari-hari, membantu mereka memahami pertimbangan hukum dan prinsip kepentingan terbaik anak yang harus diterapkan.
- c. Bagi penulis, Penelitian ini akan meningkatkan keterampilan analitis dan penelitian penulis serta memberikan pengalaman berharga dalam mengkaji isu kompleks terkait hak asuh anak dan perceraian. Hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam penyelesaian skripsi penulis.